



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGIL PRASETIO BIN SUTRIYO;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Petamanan RT 004 RW 003 Desa Banyuputih Kecamatan, Banyuputih Kabupaten Batang, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa **AGIL PRASETIO BIN SUTRIYO** ditangkap oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 52/Pid.B/2025/PN

Tbn tanggal 11 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 11 April

2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGIL PRASETIO BIN SUTRIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama yang melanggar Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGIL PRASETIO BIN SUTRIYO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Kuasa dari Direktur PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia kepada Saudara MUKHAMAD SODIQ, tanggal 9 Januari 2025, untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ, tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor mesin: RF8127897;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ, tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor mesin: RF8127897 atas nama PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA, alamat Jalan Brantas Nomor 88, RT 04 RW 02 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor, atas nama PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ;
- Surat Perintah Kerja (SPK) / Memo PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia tanggal 8 Januari 2025, kepada Terdakwa, untuk mengantarkan barang dengan kendaraan tangki Merk Nissan Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ, dari TNU NILAM (Tanjung Perak) ke Pati Jawa Tengah;
- Surat Jalan dari PT Terminal Nilam Utara tempat asal minyak Goreng Curah, tanggal 8 Januari 2025, muat pada pukul 10.29 WIB, dan selesai muat pukul 11.36 WIB, dengan berat muatan minyak goreng curah seberat 29.260 Kg;
- Surat tanda terima minyak goreng curah tanggal 10 Januari 2025, sebanyak 10.780 Kg ke PT. Bersama Era Sentosa Tama di daerah Pati Jawa Tengah atau PAK RUDY SULISTIANTONO alamat

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Nganggul RT 01 RW 05 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo
Kabupaten Pati Jawa Tengah;

- Surat tuntutan kerugian dari PAK RUDY SULISTIANTONO
alamat Dukuh Nganggul RT 01 RW 05 Desa Muktiharjo Kecamatan
Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah terhadap PT. Rajawali Dwi
Putra Indonesia / PT Putra Rajawali Kencana Total Klaim
Rp326.174.033,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh
empat ribu tiga puluh tiga rupiah) Tanggal 10 Januari 2025;

- Berita Acara Kehilangan Barang tanggal 9 Januari 2025;
- Sampel Barang bukti minyak goreng yang tersisa dari
kendaraan tangki Merk Nissan Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ
sebanyak 3 (tiga) botol dengan ukuran 1,5 liter;

- Surat – surat kelengkapan saat lamaran pekerjaan Terdakwa ke
PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia berupa :

- Surat Lamaran kerja ke PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia;
- Fotokopi KTP atas nama AGIL PRASETIO;
- Fotokopi SIM B II umum AGIL PRASETIO;
- Fotokopi KK atas nama AGIL PRASETIO;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama AGIL
PRASETIO dari Polres Batang Jawa Tengah tanggal 18 Oktober
2024;

- Form. Verifikasi data atas nama AGIL PRASETIO tanggal 5
Nopember 2024;

- Form. Penilaian Kompetensi Calon sopir tanggal 2 Nopember
2024;

- Lembar isian pelamar Sopir atas nama AGIL PRASETIO;
- Bukti Transfer Gaji Bulan Januari 2025, dari PT. Rajawali Dwi
Putra Indonesia kepada Terdakwa tanggal 6 Januari 2025, sejumlah

Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bukti transfer uang / uang jalan dari PT. Rajawali Dwi Putra
Indonesia kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda PCX 150 cc
warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka:

MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929;
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda PCX 150 cc
warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka:

MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama
PUJIONO;
- 1 (satu) buah buku STNK Sepeda motor Honda PCX 150 cc
warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka:

MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama
PUJIONO;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas berat 1,5 gram beserta surat;
- 1 (satu) pasang anting – anting emas berat 1,050 gram beserta surat;
- 1 (satu) buah Handphone Merk realme Note 60 beserta Dushbox dan surat pembelian;
- Slip Gaji Agil Prasetyo Bulan Desember 2024 Dan Bulan Januari 2025;
- Surat Keputusan Pengangkatan Sopir Atas Nama **AGIL PRASETIO**;
- Akta Pendirian PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia;
- Akta Pendirian PT Putra Rajawali Kencana;
- Tracking Gps Kendaraan Truk Tangki Nissan Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ;
- Surat Informasi dan Verifikasi SKCK Dari Polres Batang Polda Jawa Tengah Tanggal 19 Februari 2025;

Dikembalikan kepada PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia melalui Saksi MOKH. SODIK Bin SOLIKIN (Alm).

- 1 (satu) Lembar Invoice Pemesanan / Pembelian Minyak Goreng Ke PT. Bersama Era Sentosa Tama Tanggal 8 Januari 2025;
- 1 (satu) Lembar Foto Bukti Setoran Tunai Tanggal 7 Januari 2025 Sejumlah Rp100.000,00 (seratus Juta Rupiah) Sebagai Uang Muka / Dp Pembelian Minyak;
- 1 (satu) Lembar Foto Bukti Setoran Tunai Tanggal 10 Januari 2025 Sejumlah Rp415.556.500,00 (empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) Sebagai Uang Pelunasan Pembelian Minyak;
- Foto / Dokumentasi Timbang Kendaraan Saat Ada Muatan Sisa Tanggal 10 Januari 2025 Pukul 08.40 WIB Seberat 22.830 Kg;
- Foto / Dokumentasi Timbang Kendaraan Saat Ada Muatan Sisa Tanggal 10 Januari 2025 Pukul 11.18 WIB Seberat 12.050 Kg;
- 1 (satu) Lembar Foto Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061767 yang bisa dicairkan pada Tanggal 28 Februari 2025, Sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh Puluh lima Juta Rupiah) dan Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061768 yang bisa dicairkan pada Tanggal 28 Maret 2025, Sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061767 Tanggai 21 Februari 2025;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061768 Tanggal 21 Februari 2025;
- 1 (satu) Lembar Foto Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061769 yang bisa dicairkan pada Tanggal 28 April 2025, Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah), Bilyet Giro Bank Mas Nomor

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGC 061770 Yang Bisa Dicairkan Pada Tanggal 28 Mei 2025, Sejumlah Rp43.850.480,00 (empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061771 Yang Bisa Dicairkan Pada Tanggal 30 Mei 2025, Sejumlah Rp32.323.553,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi RUDY SULISTIANTONO;

- 2 (dua) buah segel pengaman yang telah dirusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotokopi BPKB Kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ Tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor Mesin: RF8127897 Atas Nama PT. Putra Rajawali Kencana, Alamat Jalan Brantas No. 88 RT 04 RW 02 Kelurahan Piilang Kecamatan Kademangan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

- 1 (satu) Bendel Screenshot Pesan Whatsapp;
- 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan September 2024;

- 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Oktober 2024;

- 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Nopember 2024;

- 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Desember 2024;

- 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Januari 2025;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersikap sopan dan kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGIL PRASETIO BIN SUTRIYO** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di lokasi Rest Area Pakah Asri ikut wilayah Dusun. Ngayung Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban telah melakukan **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi RUDY SULISTIANTONO yang beralamat di Daerah Pati Jawa Tengah Alamat Dukuh Nganggul RT 01 RW 05 Desa Muktiharjo KecamatanMargorejo Kabupaten Pati-Jawa Tengah menghubungi PT. Bersama Era Sentosa Tama dan menanyakan apakah memiliki stok minyak goreng curah kemudian menyampaikan bahwa PT.Bersama Era Sentosa Tama memiliki minyak goreng di pabrik Jawa Timur dan saksi RUDY SULISTIANTONO memesan minyak goreng curah sebanyak 29.260 kg dan untuk bisa mengambil minyak goreng curah tersebut saksi RUDY SULISTIANTONO harus membayar uang muka terlebih dahulu dan kemudian pada tanggal 07 Januari 2025 saksi RUDY SULISTIANTONO membayar uang muka /DP terlebih dahulu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti transfer ke PT Bersama Era Sentosa dan selanjutnya saksi RUDY SULISTIANTONO menghubungi pihak jasa angkutan / ekspedisi yaitu saksi FINCA dan Saksi Bagas selaku marketing dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia dan memesan kendaraan tangki untuk memuat minyak dari Terminal Nilam Utara (TNU) Surabaya menuju Pati-Jawa Tengah pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2025 dan selanjutnya pesanan truk tangki disetujui yaitu truk kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ, tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor Mesin: RF8127897, sekitar pukul 11.55 WIB setelah selesai muat minyak goreng curah kedalam Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ dari pihak PT. Bersama Era Sentosa Tama menghubungi saksi RUDY SULISTIANTONO dan memberitahukan bahwa muatan minyak goreng yang akan dikirim dengan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ adalah seberat 29.260 kg dan setelah muncul timbangan tersebut PT. Bersama Era Sentosa

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tama mengirimkan invoice kepada saksi RUDY SULISTIANTONO dan jumlah yang harus dibayar adalah sejumlah Rp516.439.000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga masih sisa Rp416.439.000,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar jam 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kantor PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia di Jalan Letjend Sutoyo, Nomor 110-112, Daerah Medaeng Waru Sidoarjo dipanggil oleh Saksi wahyu (Pengurus muatan) dan memerintahkan untuk mengantarkan minyak goreng curah dari Pelabuhan Tanjung perak menuju ke Kabupaten Pati Jawa Tengah dan selanjutnya Terdakwa diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) / Memo PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia tanggal 8 Januari 2025 kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang dengan kendaraan tangki Merk Nissan Diesel Nomor Polisi N 7642 UQ, dari TNU NILAM (Tanjung Perak) ke Pati Jawa Tengah dan diberikan kunci mobil kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ, tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor Mesin: RF8127897 dan uang jalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa truk tangki menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan mengisi muatan seberat 29.260 kg dan kemudian dipasang segel pada bagian atas dan belakang kran tempat keluarnya minyak tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju pati dan diperjalanan menghubungi teman Terdakwa yaitu saudara SLAMET (DPO) dimana sebulan sebelumnya saksi pernah berkomunikasi dengan saudara SLAMET dan Terdakwa menyampaikan sedang membutuhkan uang untuk keperluan Terdakwa dan berniat dan berencana akan membongkar muatan/ menjual muatan dan meminta mencarikan orang yang mau membeli muatan bongkaran dan selanjutnya saudara SLAMET (DPO) mengenalkan saudara FAJAR (DPO) Kepada Terdakwa dan setelah berkenalan Terdakwa dan saudara SLAMET (DPO) dan saudara FAJAR (DPO) beberapa kali bertemu dan merencanakan pembongkaran muatan yang dibawa Terdakwa tersebut dan setelah disepakati bahwa muatan yang akan Terdakwa bongkar adalah muatan jenis minyak goreng curah;

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB di daerah Gresik Terdakwa menghubungi saudara FAJAR (DPO) dan menjemputnya di daerah duduk sampeyan Gresik, kemudian sekira pukul 15.00 WIB ketika berada di daerah Tuban berhenti di Rumah Makan Comprang Tuban dan sudah ada saudara SLAMET (DPO) dan kemudian berkumpul , kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SLAMET (DPO) dan saudara FAJAR (DPO) menuju lokasi daerah SPBU Tunah dan tidak jauh dari SPBU tersebut belok kiri dan saat tiba dilokasi ternyata sudah siap peralatan-peralatan untuk membongkar minyak tersebut mulai dari mesin penyedot dan juga kendaraan tangki untuk penampung muatan minyak goreng;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara SLAMET (DPO) dan saudara FAJAR (DPO) sekitar jam 18.30 WIB mulai membongkar muatan minyak goreng tersebut dengan membuka segel pengaman dengan cara mengambil pipa besi kemudian diputar sampai kawat sling pengaman segel putus. Selanjutnya karyawan mulai memasukan selang dan memasang 2 (dua) mesin penyedot ke truk tangki penampung minyak goreng dan sekitar jam 22.30 WIB selesai melakukan pembongkaran dan pemindahan minyak goreng curah tersebut dimana sebelum selesai pembongkaran minyak goreng saudara FAJAR (DPO) pamiit dulu untuk mengambil uang hasil penjualan minyak goreng tersebut dan saudara FAJAR menyuruh Terdakwa dan saudara SLAMET(DPO) apabila sudah selesai memindahkan muatan bertemu di rest area pakah Tuban dan kemudian selah tiba di rest area pakah tuban Terdakwa memarkirkan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ beserta kunci kontak mobil dan surat-suratnya dan setelah itu Terdakwa dan saudara SLAMET (DPO) bertemu saudara FAJAR (DPO) dan saudara FAJAR (DPO) menyampaikan minyak goreng yang berhasil dipindahkan muatannya adalah sebanyak 16 ton dan per kg dihargai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) total Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dipotong Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah untuk pengurusan surat-surat dan bon lainnya dan saudara FAJAR (DPO) Menyerahkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), saudara SLAMET (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saudara Fajar (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekitar jam 03.00 WIB membubarkan diri dan naik bis menuju Surabaya;

Bahwa kemudian Pada Hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 06.30 WIB saksi RUDY SULISTIANTONO menghubungi saksi Bagas dan menanyakan posisi Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ dan saksi Bagas menyampaikan bahwa posisi Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ berdasarkan GPS berada di daerah Tuban dan saksi Bagas akan menurunkan tim untuk ke Tuban dan saksi RUDY SULISTIANTONO mencoba menelepon sopir Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ yang membawa pesanan minyak goreng curah

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi tetapi nomor HandPhone sopir yaitu Terdakwa tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif dan tidak dapat dihubungi;

Bahwa sekitar jam 10.45 WIB Saksi FINCA menghubungi saksi RUDY SULISTIANTONO bahwa muatan truk yang berisi minyak goreng curah sesuai pesannya sebanyak 29.260 kg telah diambil oleh sopir Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ yaitu Terdakwa dan masih ada sisa minyak goreng curah didalam kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ tersebut yang ditinggal dan diparkir didaerah rest area Pakah Tuban dan pihak PT. Rajawali Dwi Putra Indonesiabersedia mengganti kerugian minyak yang hilang tersebut;

Bahwa kemudian pihak PT. Rajawali Dwi Putra Indonesiamelaporkan kejadian tersebut dan setelah melaporkan kemudian membawa Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ tersebut menuju ke tempat saksi RUDY SULISTIANTONO di Kabupaten Pati Jawa tengah dan sebelumnya sisa muatan minyak goreng curah yang ada didalam Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ dilakukan penimbangan di pabrik kacang garuda Pati Jawa Tengah masih tersisa sebanyak 10.780 kg dan setelah ditimbang sisa muatan minyak goreng tersebut diantar ke alamat toko saksi RUDI SULISTIANTONO di Dukuh Nganggul RT 01 RW 05 Desa Muktiharjo KecamatanMargorejo Kabupaten Pati-Jawa Tengah dan setelah saksi RUDI SULISTIANTONO menerima sisa muatan minyak goreng sebanyak 10.780 kg selanjutnya membayar kekurangan pembayaran minyak kepada PT.Bersama Era Sentosa sejumlah Rp415.556.500,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sopir Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ adalah Terdakwa yang bekerja sejak Bulan November Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan No 017/DRV/OPS/11/2024 tanggal 06 November 2024 yang ditandatangani oleh MUKHAMAD SODIQ selaku Koordinator Sopir PT. Rajawali Dwi Putra Indonesiadan mendapatkan gaji/ penghasilan bulanan Sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening milik Terdakwa setiap bulannya selain itu Terdakwa juga memperoleh penghasilan tambahan dari sisa uang jalan / ritase kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas kejadian tersebut PT. Bersama Era Sentosa Tama mengalami kerugian sekitar Rp326.174.033,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian Nilai Klaim Rp293.850.480,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan PPN 11 % : Rp326.174.033,00 (Tiga Ratus Dua puluh enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga puluh tiga Rupiah);

Bahwa kemudian saksi M.GIGIH dan saksi M. ILYAS ALFARIS (anggota Satresrim Polres Tuban) melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi Terdakwa tidak berada di rumahnya di daerah Dk. Petamanan RT 004 RW 003 Desa Banyu Putih Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Batang-Jawa Tengah dan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di kost-kostan HUSNA ymag beralamat di Jalan Puri raya Rambut Malang Desa Kabongan Kidul Kecamatan rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah dan melakukan penggerebekan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama PUJIONO, 1 (satu) buah buku STNK Sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama PUJIONO, 1 (satu) buah cincin emas berat 1,5 gram beserta surat, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,050 gram beserta surat, 1 (satu) buah Handphone Merk realme Note 60 beserta Dushbox dan surat pembelian;

Perbuatan Terdakwa **AGIL PRASETIO BIN SUTRIYO** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGIL PRASETIO BIN SUTRIYO** bersama-sama dengan saudara SLAMET (DPO) bertemu saudara FAJAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di lokasi Rest Area Pakah Asri ikut wilayah Dsn. Ngayung Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban **Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi RUDY SULISTIANTONO yang beralamat di Daerah Pati Jawa Tengah Alamat Dukuh Nganggul RT 01 RW 05 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati-Jawa Tengah menghubungi PT. Bersama Era Sentosa Tama dan menanyakan apakah memiliki stok minyak goreng curah kemudian menyampaikan bahwa PT. Bersama Era Sentosa Tama memiliki minyak goreng di pabrik Jawa Timur dan saksi RUDY SULISTIANTONO memesan minyak goreng curah sebanyak 29.260 kg dan untuk bisa mengambil minyak goreng curah tersebut saksi RUDY SULISTIANTONO harus membayar uang muka terlebih dahulu dan kemudian pada tanggal 07 Januari 2025 saksi RUDY SULISTIANTONO membayar uang muka /DP terlebih dahulu sejumlah Rp100.000.000,00 sebagaimana bukti transfer ke PT. Bersama Era Sentosa dan selanjutnya saksi RUDY SULISTIANTONO menghubungi pihak jasa angkutan / ekspedisi yaitu saksi FINCA dan Saksi Bagas selaku marketing dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesiadan memesan kendaraan tangki untuk memuat minyak dari Terminal Nilam Utara (TNU) Surabaya menuju Pati-Jawa Tengah pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2025 dan selanjutnya pesanan truk tangki disetujui yaitu truk kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ, tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor Mesin: RF8127897 dan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 11.55 WIB setelah selesai muat minyak goreng curah kedalam Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ dari pihak PT. Bersama Era Sentosa Tama menghubungi saksi RUDY SULISTIANTONO dan memberitahukan bahwa muatan minyak goreng yang akan dikirim dengan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ adalah seberat 29.260 kg dan setelah muncul timbangan tersebut PT. Bersama Era Sentosa Tama mengirimkan invoice kepada saksi RUDY SULISTIANTONO dan jumlah yang harus dibayar adalah sejumlah Rp516.439.000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga masih sisa Rp416.439.000,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar jam 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kantor PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia Di Jalan Letjend Sutoyo Nomor 110-112 Daerah Medaeng Waru Sidoarjo dipanggil oleh Saksi wahyu dan memerintahkan untuk mengantarkan minyak goreng curah dari Pelabuhan Tanjung perak menuju ke Kabupaten Pati Jawa Tengah dan selanjutnya Terdakwa diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) / Memo PT.

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Dwi Putra Indonesia tanggal 8 Januari 2025 kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang dengan kendaraan tangki Merk Nissan Diesel Nomor Polisi N 7642 UQ, dari TNU NILAM (Tanjung Perak) ke Pati Jawa Tengah dan diberikan kunci mobil kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ, tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor Mesin: RF8127897 dan uang jalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa truk tangki menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan mengisi muatan seberat 29.260 kg dan kemudian dipasang segel pada bagian atas dan belakang kran tempat keluarnya minyak tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Pati dan diperjalanan menghubungi teman Terdakwa yaitu saudara SLAMET (DPO) dimana sebulan sebelumnya saksi pernah berkomunikasi dengan saudara SLAMET dan Terdakwa menyampaikan sedang membutuhkan uang untuk keperluan Terdakwa dan berniat dan berencana akan membongkar muatan/ menjual muatan dan meminta mencarikan orang yang mau membeli muatan bongkaran dan selanjutnya saudara SLAMET (DPO) mengenalkan saudara FAJAR (DPO) Kepada Terdakwa dan setelah berkenalan Terdakwa dan saudara SLAMET (DPO) dan saudara FAJAR (DPO) beberapa kali bertemu dan merencanakan pembongkaran muatan yang dibawa Terdakwa tersebut dan setelah disepakati bahwa muatan yang akan Terdakwa bongkar adalah muatan jenis minyak goreng curah;

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB di daerah Gresik Terdakwa menghubungi saudara FAJAR (DPO) dan menjemputnya di daerah duduk sampeyan Gresik, kemudian sekira pukul 15.00 WIB ketika berada di daerah Tuban berhenti di Rumah Makan Comprang Tuban dan sudah ada saudara SLAMET (DPO) dan kemudian berkumpul dan berencana membongkar muatan minyak goreng tersebut sekitar jam 15.00 WIB s/d jam 18.00 WIB, kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa bersama saudara SLAMET (DPO) dan saudara FAJAR (DPO) menuju lokasi daerah SPBU Tunah dan tidak jauh dari SPBU tersebut belok kiri dan saat tiba di lokasi ternyata sudah siap peralatan-peralatan untuk membongkar minyak tersebut mulai dari mesin penyedot dan juga kendaraan tangki untuk penampung muatan minyak goreng;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara SLAMET (DPO) dan saudara FAJAR (DPO) sekitar jam 18.30 WIB mulai membongkar muatan minyak goreng tersebut dengan membuka segel pengaman dengan cara mengambil pipa besi kemudian diputar sampai kawat sling pengaman segel putus. Selanjutnya calon pembeli minyak goreng tersebut bersama karyawan mulai memasukan selang dan memasang 2 (dua) mesin penyedot ke truk tangki

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung minyak goreng dan sekitar jam 22.30 WIB selesai melakukan pembongkaran dan pemindahan minyak goreng curah tersebut dimana sebelum selesai pembongkaran minyak goreng saudara FAJAR (DPO) pamit dulu untuk mengambil uang hasil penjualan minyak goreng tersebut dan saudara FAJAR menyuruh Terdakwa dan saudara SLAMET(DPO) apabila sudah selesai memindahkan muatan bertemu di rest area pakah Tuban dan kemudian setelah tiba di rest area pakah tuban Terdakwa memarkirkan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ beserta kunci kontak mobil dan surat-suratnya dan setelah itu Terdakwa dan saudara SLAMET (DPO) bertemu saudara FAJAR(DPO) dan saudara FAJAR(DPO) menyampaikan minyak goreng yang berhasil dipindahkan muatannya adalah sebanyak 16 ton dan per kg dihargai sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) total sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dipotong sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah untuk pengurusan surat-surat dan bon lainnya dan saudara FAJAR (DPO) Menyerahkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saudara SLAMET (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saudara Fajar (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekitar jam 03.00 WIB membubarkan diri dan naik bis menuju Surabaya;

Bahwa kemudian Pada Hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 06.30 WIB saksi RUDY SULISTIANTONO menghubungi saksi Bagas dan menanyakan posisi Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ dan saksi Bagas menyampaikan bahwa posisi Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ berdasarkan GPS berada di daerah Tuban dan saksi Bagas akan menurunkan tim untuk ke Tuban dan saksi RUDY SULISTIANTONO mencoba menelepon sopir Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ yang membawa pesanan minyak goreng curah milik saksi tetapi nomor HandPhone sopir yaitu Terdakwa tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif dan tidak dapat dihubungi;

Bahwa sekitar jam 10.45 WIB Saksi FINCA menghubungi saksi RUDY SULISTIANTONO bahwa muatan truk yang berisi minyak goreng curah sesuai pesannya sebanyak 29.260 kg telah diambil oleh sopir Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ yaitu Terdakwa dan masih ada sisa minyak goreng curah didalam kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ tersebut yang ditinggal dan diparkir di daerah

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rest area Pakah Tuban dan pihak PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia bersedia mengganti kerugian minyak yang hilang tersebut;

Bahwa kemudian pihak PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia melaporkan kejadian tersebut dan setelah melaporkan kemudian membawa Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ tersebut menuju ke tempat saksi RUDY SULISTIANTONO di Kabupaten Pati Jawa tengah dan sebelumnya sisa muatan minyak goreng curah yang ada didalam Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ dilakukan penimbangan di pabrik kacang garuda Pati Jawa Tengah masih tersisa sebanyak 10.780 kg dan setelah ditimbang sisa muatan minyak goreng tersebut diantar ke alamat toko saksi RUDI SULISTIANTONO di Dukuh Nganggul RT 01 RW 05 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati-Jawa Tengah dan setelah saksi RUDI SULISTIANTONO menerima sisa muatan minyak goreng sebanyak 10.780 kg selanjutnya membayar kekurangan pembayaran minyak kepada PT. Bersama Era Sentosa sejumlah Rp415.556.500,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sopir Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ adalah Terdakwa yang bekerja sejak Bulan November Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan No 017/DRV/OPS/11/2024 tanggal 06 November 2024 yang ditandatangani oleh MUKHAMAD SODIQ selaku Koordinator Sopir PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia dan mendapatkan gaji/ penghasilan bulanan Sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening milik Terdakwa setiap bulannya selain itu Terdakwa juga memperoleh penghasilan tambahan dari sisa uang jalan / ritase kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas kejadian tersebut PT. Bersama Era Sentosa Tama mengalami kerugian sekitar Rp326.174.033,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian Nilai Klaim Rp293.850.480,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan PPN 11 % : Rp326.174.033,00 (Tiga Ratus Dua puluh enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga puluh tiga Rupiah);

Bahwa kemudian saksi M.GIGIH dan saksi M. ILYAS ALFARIS (anggota Satresrim Polres Tuban) melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi Terdakwa tidak berada di rumahnya di daerah Dk. Petamanan RT 004 RW 003 Desa Banyu Putih Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Batang -Jawa Tengah dan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kost-kostan HUSNA ynag beralamat di Jalan Puri raya Rambut Malang Desa Kabongan Kidul Kecamatan rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah dan melakukan penggerebekan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi: K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda PCX 150 CC warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama PUJIONO. , 1 (satu) buah buku STNK Sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama PUJIONO, 1 (satu) buah cincin emas berat 1,5 gram beserta surat, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,050 gram beserta surat, 1 (satu) buah Handphone Merk realme Note 60 beserta Dushbox dan surat pembelian;

Perbuatan Terdakwa **AGIL PRASETIO BIN SUTRIYO** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mokh. Sodik bin Solikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia yang menjabat sebagai koordinator lapangan sopir perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengontrolan sopir-sopir PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia yang sedang mengirimkan muatan di jalan melalui GPS yang terpasang pada kendaraan PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi diberikan surat kuasa oleh perusahaan Saksi yaitu PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia untuk melaporkan dugaan penggelapan barang berupa minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai sopir PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan sopir di perusahaan PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sejak bulan November 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama menjadi Sopir di perusahaan PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia memperoleh gaji sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya secara transfer dan juga Terdakwa mendapatkan uang saku setiap mengantar barang dari satu lokasi;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan truk Nissan Diesel Nomor Polisi N 7643 UQ warna hitam kuning pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 pukul 09.00 WIB;

- Bahwa barang yang dimuat oleh Terdakwa dengan menggunakan truk Nissan Diesel Nomor Polisi N 7643 UQ warna hitam kuning adalah minyak goreng sebanyak 29.260 Kg (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh) berdasarkan surat jalan;

- Bahwa Terdakwa seharusnya mengantarkan muatan tersebut ke daerah Pati Jawa Tengah, akan tetapi saat sampai di wilayah Tuban sebagian muatan dibongkar oleh Terdakwa kemudian meninggalkan kendaraan truk Nissan Diesel Nomor Polisi N 7643 UQ warna hitam kuning;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembongkaran muatan tersebut tanpa seijin perusahaan;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembongkaran muatan truk, jumlah muatan truk berupa minyak goreng yang tersisa di truk Nissan Diesel Nomor Polisi N 7643 UQ warna hitam kuning sebanyak 10.780 Kg (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh);

- Bahwa harga minyak goreng yang dimuat tersebut memiliki harga sejumlah Rp17.650,00 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk perkilonya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengantar barang kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapatkan memo muatan tersebut bahwa sopir kendaraan truk tangki merek Nissan Diesel Nomor Polisi N 7642 UQ warna hitam kuning tersebut sakit sehingga dari perusahaan menunjuk Terdakwa, sebelum berangkat mobil truk Nissan Diesel Nomor Polisi N 7643 UQ warna hitam kuning terlebih dahulu dilakukan perbaikan kemudian truk tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju lokasi tempat muatan minyak goreng tersebut pukul 15.00 WIB dan tiba di lokasi muatan pada pukul 16.00 WIB selanjutnya setelah dilakukan pengisian muatan truk tersebut menuju lokasi pengiriman;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Saksi melakukan pemantauan pergerakan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa melalui GPS yang terpasang di truk, Saksi melihat truk tersebut berhenti lama di Rest Area Pakah Asri wilayah Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, kemudian Saksi bersama dengan Wahyu dan Umar langsung menuju lokasi tersebut pada pukul 10.00 WIB;

- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi truk, Saksi menemukan kendaraan truk tangki Nissan Diesel Nomor Polisi N 7642 UQ dan melakukan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan segel pengaman muatan pada tangki yang terpasang dan diketahui telah terputus, dan Saksi juga melakukan pemeriksaan pada truk tersebut dengan mengetok tangki dan dari ketukan tersebut Saksi mengetahui bahwa muatan telah berkurang juga Saksi melakukan pengecekan fisik bagian atas tangki dan dari hasil pengecekan tersebut Saksi mengetahui bahwa muatan minyak goreng sudah berkurang banyak, selanjutnya Saksi memeriksa bagian kabin truk tangki tersebut dan Saksi mengetahui bahwa kabin truk tangki tersebut tidak terkunci dan Saksi menemukan kunci mobil tangki tersebut dalam keadaan tertancap di tempat kuncinya, Saksi juga menemukan surat muatan kendaraan tersebut;

- Bahwa pada waktu yang sama Saksi mencari Terdakwa di lokasi tersebut akan tetapi tidak menemukannya kemudian Saksi mengukur muatan yang tersisa pada tangki tersebut melalui sekat-sekat yang ada dan menemukan jumlah muatan minyak goreng yang berkurang ada sekitar 20 (dua puluh) ton dan yang tersisa sekitar 9 (sembilan) ton;
- Bahwa setelah mengetahui kondisi truk tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat;
- Bahwa total nilai kerugian yang dialami sejumlah Rp326.172.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian penghitungan muatan awal seberat 29.260 Kg (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh) dan sisa muatan yang tersisa seberat 10.780 Kg (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh);
- Bahwa berdasarkan keterangan perusahaan, kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa telah dibayarkan oleh PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia kepada saksi Rudy Sulistianto melalui pembayaran Bilyet Giro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Umar bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya dugaan kerugian penggelapan barang dari perusahaan PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia dimana tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sejak tahun 2008 hingga sekarang, dan Saksi memiliki jabatan di PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sebagai SPV Cleaning yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan dan pencucian tangki (*Quality Control*);
- Bahwa PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia bergerak di bidang usaha jasa transportasi pengangkutan barang dan mendapatkan bayaran dari jasa



barang yang di angkut dari satu lokasi ke lokasi lain sesuai permintaan pihak yang membutuhkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, sebelum Terdakwa mengemudikan truk tangki tersebut, Terdakwa mendapatkan tugas di kota-kota saja dengan menggunakan kendaraan Hino Platform;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia yang melayani rute pendek dan dalam satu bulan uang yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa muatan yang Terdakwa muat pada truk tangki merek Nissan Diesel Nomor Polisi N 7642 UQ warna hitam tersebut adalah minyak goreng;
 - Bahwa jumlah muatan minyak goreng yang dimuat pada truk tangki tersebut sebanyak 29.260 Kg (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh);
 - Bahwa sisa muatan minyak goreng yang ada pada tangki truk tersebut tersisa 10.780 Kg (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) dan telah diserahkan kepada saksi Rudy Sulistianto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Finca Dea Putra Perdana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sejak tahun 2022 dan menjabat sebagai Marketing yang memiliki tugas dan tanggungjawab mencari order, menerima order, mengolah harga angkut dan pembagian order ke operasional;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 pukul 10.30 WIB Saksi dihubungi oleh saksi Rudy Sulistianono karena saksi membutuhkan kendaraan untuk mengangkut minyak goreng dari lokasi TNU Surabaya menuju ke Pati pada tanggal 08 Januari 2025, kemudian saksi berkoordinasi dengan team Saksi yang ada di Semarang untuk memeriksa unit yang ready dan bisa mengangkut barang tersebut, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan petugas yang ada di garasi PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia di Medaeng Surabaya yang pada saat itu diketahui bahwa ada unit kendaraan yang ready dan siap mengangkut;
- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Sopir kendaraan tersebut, ternyata sopir yang mengemudikan truk tersebut sakit dan tidak bisa berangkat, sehingga Saksi berkoordinasi dengan saudara Wahyu selaku pihak PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia yang di Madeang Surabaya untuk mencari pengganti sopir yang bisa segera mengantarkan barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sopir truk sebut sedang berhalangan sehingga ditunjuklah Terdakwa untuk mengemudikan dan mengangkut minyak goreng tersebut;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 Terdakwa mengemudikan dan mengangkut minyak curah dengan kendaraan tangki merek nissan diesel Nomor Polisi N 7642 UQ warna hitam kuning ke TNU Surabaya untuk mengambil minyak goreng curah dan selesai muat pada pukul 11.55 WIB, selanjutnya Truk tersebut berangkat menuju ke Pati, Jawa tengah;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 pukul 06.30 WIB Saksi dihubungi oleh Rudy Sulistianono yang menanyakan keberadaan unit kendaraan yang mengirimkan minyak tersebut dan alasan kenapa truk tersebut belum sampai;
 - Bahwa Saksi menghubungi Bagas untuk menghubungi Terdakwa dan memeriksa lokasi truk menggunakan GPS yang ada pada truk tersebut yang kemudian diketahui bahwa kendaraan tersebut sedang parkir di daerah tuban, selanjutnya Saksi menghubungi Wahyu alias Acil untuk menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi meminta agar kantor surabaya mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan dan pencarian sopir di lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi meminta tim untuk memeriksa keberadaan truk tersebut, berangkatlah tim dari surabaya saat itu yang terdiri dari Sodiq, Wahyu, ke lokasi, dan sesampainya di lokasi tersebut pada pukul 10.00 WIB tim tidak menemukan Terdakwa dan hanya menemukan truk tersebut, kemudian tim melakukan pengecekan segel bawah belakang yang ternyata telah dirusak, dilanjutkan mengecek isi muatan dengan mengetuk tangki dan posisi suara yang dikeluarkan nyaring tanda muatan berkurang kemudian tim melanjutkan pemeriksaan kabin dan diketahui kunci beserta surat-surat masih ada dan untuk memastikan barang muatan hilang atau tidak selanjutnya tim memeriksa mainhole bagian atas dan diketahui juga segel yang terpasang ditempat tersebut rusak;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan dari tim terkait kondisi truk tersebut, Saksi menghubungi Rudy Sulistianono dan memberitahu kondisi yang terjadi di lapangan dan menjelaskan bahwa dengan kondisi dan temuan team yang memeriksa di lapangan diketahui bahwa muatan minyak goreng curah telah dicuri/digelapkan oleh Terdakwa dan meninggalkan kendaraan di tuban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Bagas Saptian Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sejak tahun 2022 yang saat ini menjabat sebagai bagian operasional yang memliki tugas dan tanggung jawab mengatur armada-armada truk, menghubungi driver/sopir dan monitoring driver;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 pukul 10.30 WIB Finca dihubungi oleh saksi Rudy Sulistianono karena saksi membutuhkan kendaraan untuk mengangkut minyak goreng dari lokasi TNU Surabaya menuju ke Pati pada tanggal 08 Januari 2025, kemudian Finca berkoordinasi dengan Saksi selaku bagian operasional kantor Semarang untuk memeriksa unit yang ready dan bisa mengangkut barang tersebut, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan petugas yang ada di garasi PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia di Madeang Surabaya yang pada saat itu diketahui bahwa ada unit kendaraan yang ready dan siap mengangkut;
- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Sopir kendaraan tersebut, ternyata sopir yang mengemudikan truk tersebut sakit dan tidak bisa berangkat, sehingga Saksi berkoordinasi dengan saudara Wahyu selaku pihak PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia yang di Madeang Surabaya untuk mencari pengganti sopir yang bisa segera mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa karena sopir truk sebut sedang berhalangan sehingga ditunjuklah Terdakwa untuk mengemudikan dan mengangkut minyak goreng tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Terdakwa mengemudikan dan mengangkut minyak curah dengan kendaraan tangki merek nissan diesel Nomor Polisi N 7642 UQ warna hitam kuning ke TNU Surabaya untuk mengambil minyak goreng curah dan selesai muat pada pukul 11.55 WIB, selanjutnya Truk tersebut berangkat menuju ke Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 pukul 06.30 WIB Finca dihubungi oleh Rudy Sulistianono yang menanyakan keberadaan unit kendaraan yang mengirimkan minyak tersebut dan alasan kenapa truk tersebut belum sampai;
- Bahwa Finca menghubungi Saksi untuk menghubungi Terdakwa dan memeriksa lokasi truk menggunakan GPS yang ada pada truk tersebut yang kemudian diketahui bahwa kendaraan tersebut sedang parkir di daerah tuban, selanjutnya Saksi menghubungi Wahyu alias Acil untuk menghubungi Terdakwa selaku sopir yang saat itu tidak ada jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi kantor surabaya agar mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah Saksi meminta tim untuk memeriksa keberadaan truk tersebut, berangkatlah tim dari surabaya saat itu yang terdiri dari Sodiq, Wahyu, ke lokasi, dan sesampainya di lokasi tersebut pada pukul 10.00 WIB tim tidak menemukan Terdakwa dan hanya menemukan truk tersebut, kemudian tim melakukan pengecekan segel bawah belakang yang ternyata telah rusak, dilanjutkan mengecek isi muatan dengan mengetuk tangki dan posisi suara yang dikeluarkan nyaring tanda muatan berkurang kemudian tim melanjutkan pemeriksaan kabin dan diketahui kunci beserta surat-surat masih ada dan untuk memastikan barang muatan hilang atau tidak selanjutnya tim memeriksa mainhole bagian atas dan diketahui juga segel yang terpasang ditempat tersebut rusak;
- Bahwa berdasarkan laporan tim yang memeriksa truk tersebut sisa muatan minyak goreng yang tersisa seberat 10.780 Kg (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) dan sudah dibawa ketempat Rudy Sulistianono; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Wargi Estuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya laporan dugaan penggelapan barang muatan yang dilaporkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sebagai sopir sejak bulan november 2024;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai sopir adalah mendapatkan perintah dari perusahaan berupa kewajiban mengantarkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan kendaraan perusahaan dan Terdakwa juga dibekali surat jalan dari perusahaan untuk setiap kali kegiatan pengantaran;
- Bahwa Saksi bekerja PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia dengan jabatan Supervisor Penagihan yang bertugas dan bertanggung jawab membuat tagihan customer, menerima surat susut/kekurangan barang yang di kirim, menangani klaim barang dari customer dan lainnya yang berhubungan dengan jalannya kegiatan perusahaan;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa minyak goreng;
- Bahwa minyak goreng yang dimuat oleh Terdakwa sebanyak 29.260 Kg (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh) sesuai dengan surat jalan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut muatan dengan menggunakan truk Nissan Diesel dengan Nomor Polisi: N 7642 UQ dari pelabuhan Tanjung

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak dengan tujuan ke Pati Jawa Tengah, akan tetapi sesampainya di wilayah tuban muatan minyak goreng yang diantar oleh Terdakwa diturunkan kepada orang lain kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) Ton;

- Bahwa truk tersebut ditemukan terparkir di Rest Area Pakah Asri, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan sisa muatan minyak goreng dalam keadaan sopir melarikan diri;
- Bahwa sisa minyak goreng curah yang tersisa setelah penimbangan yaitu sebanyak 10.780 Kg (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh);
- Bahwa sisa minyak goreng tersebut telah dikirimkan ke Rudi Sulistiantono di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita perusahaan akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp362.172.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tindakan Terdakwa membongkar muatan di daerah tuban tersebut tanpa seijin perusahaan, karena berdasarkan surat jalan dari perusahaan minyak tersebut dibongkar apabila telah sampai di daerah Pati Jawa Tengah kepada pak Rudy Sulistiantono yang beralamat di Dukuh Nganggul, RT01 RW 05, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rudi Sulistiantono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan barang berupa minyak goreng curah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 pukul 10.30 WIB Saksi menghubungi saksi Finca karena saksi membutuhkan kendaraan untuk mengangkut minyak goreng dari lokasi TNU Surabaya menuju ke Pati pada tanggal 08 Januari 2025;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 pukul 06.30 WIB Saksi menghubungi saksi Finca untuk menanyakan posisi truk, setelah para UMKM menanyakan kepada Saksi kapan stock minyaknya sampai;
- Bahwa jumlah minyak goreng yang dimuat oleh Terdakwa sebanyak 29 Ton (dua puluh sembilan);
- Bahwa muatan minyak goreng yang dibawah oleh Terdakwa tidak diantarkan ke tempat Saksi tetapi dibongkar sebagian di daerah Tuban;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa minyak goreng curah yang berada dalam kendaraan tetap dikirim dan diterima oleh Saksi sebanyak 10.780 Kg (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh);
 - Bahwa harga minyak yang ada pada truk tangki tersebut sejumlah Rp17.650 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh)
 - Bahwa jumlah kerugian yang diderita dari minyak goreng yang telah dibongkar dari muatan awal sebanyak 29.260 Kg (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh kilogram) dan sisa yang ada dimuatkan sebanyak 10.780 Kg (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) sehingga total kerugian apabila diuangkan sejumlah Rp326.172.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa adalah PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sebagai penyedia jasa ekspedisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Tjujuk Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya truk yang terparkir di Rest Area Pakah Asri, Kecamatan plumpang, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai Juru Parkir di Rest Area Pakah Asri, Kecamatan plumpang, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 yang berjaga parkir di rest area pakah adalah pak kamari pada pukul 15.00 WIB hingga 23.00 WIB, pada pukul 22.00 WIB ada kendaraan truk tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memarkirkan truk tersebut menghadap arah barat, selanjutnya setelah Terdakwa memarkirkan truk tersebut dan turun untuk menghampiri pak Kamari dan memberikan uang parkir sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa keluar dari rest area tersebut bersama 2 (dua) orang temannya;
 - Bahwa pada tanggal 09 Januari 2025 pukul 10.00 WIB, Saksi didatangi oleh Petugas dari Polsek Plumpang beserta dengan pihak perusahaan datang ke lokasi rest area untuk memeriksa keberadaan truk tangki;
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya transaksi di Rest Area pakah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 8. Moch. Zulfi Fath Akbar, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia yang beralamat di Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 110-112 daerah Medaeng Waru Sidoarjo;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terhadap **AGIL PRASETIO BIN SUTRIYO** yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 pukul 23.00 WIB di Kos Husna yang terletak di Jalan Puri Raya Rambutmalang, Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama timnya dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polda Jawa Tengah dan Polres batang karena Terdakwa berdomisili di Dk. Petamanan, RT 004 RW 003, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda PCX 150 cc warna Hitam Nomor Polisi K 3203 LW Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda PCX 150 cc warna Hitam Nomor Polisi K 3203 LW Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama PUJIONO, 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor Honda PCX 150 cc warna Hitam Nomor Polisi K 3203 LW Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929, 1 (satu) buah cincin emas berat 1,5 gram beserta surat, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1.050 gram beserta surat, 1 (satu) buah handphone merk realme Note 60 beserta dusbox dan surat pembelian;
- Bahwa muatan yang diturunkan oleh Terdakwa dari truk tersebut adalah minyak goreng curah;
- Bahwa setelah Terdakwa menurunkan minyak goreng tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan Truk di Rest Area Pakah Asri, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan pergi melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. M. Ilyas Alfari, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terhadap **AGIL PRASETIO BIN SUTRIYO** yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 29 Januari 2025 pukul 23.00 WIB di Kos Husna yang terletak di Jalan Puri Raya Rambutmalang, Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama timya dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polda Jawa Tengah dan Polres batang karena Terdakwa berdomisili di Dk. Petamanan, RT 004 RW 003, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi, Terdakwa sedang bersama pacarnya;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu truk tangki jenis Nissan CWB 520H dengan Nomor Polisi: N 7642 UQ;
- Bahwa muatan yang dibawa oleh Terdakwa berupa minyak goreng curah;
- Bahwa berdasarkan laporan, jumlah muatan minyak goreng yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 29.260 Kg (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh);
- Bahwa berdasarkan laporan, jumlah minyak goreng yang tersisa pada truk tangki tersebut sejumlah 10.780 Kg (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh);
- Bahwa berdasarkan laporan, Terdakwa mengangkut minyak goreng tersebut dengan menggunakan truk tangki jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ dari pelabuhan tanjung perak dengan tujuan diantar ke daerah Pati, Jawa Tengah akan tetapi saat sampai di wilayah tuban, muatan minyak goreng tersebut diturunkan kepada orang lain kurang lebih sebanyak 18 Ton (delapan belas), kemudian truk tangki jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ dan minyak yang tersisa tersebut diparkir di rest area pakah asri, kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir di PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sejak bulan November 2024;
- Bahwa perusahaan Terdakwa PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia bergerak di bidang jasa pengangkutan barang
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji bulanan dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang jalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap pengantaran;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 Terdakwa diperintahkan oleh Wahyu dan Acil untuk mengantarkan minyak goreng dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pati Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa diberikan surat jalan dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia untuk mengangkut minyak goreng menggunakan truk tangki dan juga diberikan kunci mobil tangki tersebut;

- Bahwa Terdakwa pergi ke pelabuhan Tanjung Perak menggunakan truk tangki tersebut untuk mengambil muatan minyak goreng curah sebanyak 29.260 Kg (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh) selanjutnya muatan tersebut dipasang segel pada bagian atas dan pada belakang tempat keluarnya minyak, kemudian dilakukan penimbangan muatan minyak tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat ke tujuan pada pukul 13.00 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan muatan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Slamet dimana sebulan sebelumnya Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Slamet yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan sedang membutuhkan uang untuk keperluan Terdakwa dan berniat dan berencana akan membongkar muatan/menjual muatan dan meminta mencarikan orang yang mau membeli muatan bongkaran yang kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Fajar;

- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Fajar dan Slamet beberapa kali untuk merencanakan pembongkaran muatan yang akan dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Fajar dijemput di daerah duduk sampeyan kabupaten gresik dan melanjutkan perjalanan ke tuban;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah makan daerah compreng kabupaten Tuban pukul 15.00 WIB, Slamet telah berada di rumah makan tersebut, kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Fajar dan Slamet menuju ke daerah tidak jauh dari SPBU Tunah untuk parkir di tempat tersebut pada pukul 18.30 WIB;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di lokasi tersebut semua peralatan untuk membongkar muatan minyak goreng telah tersedia mulai dari mesin penyedot hingga kendaraan tangki penampung minyak goreng;

- Bahwa sebelum Terdakwa membongkar muatan minyak goreng tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membuka 4 (empat) segel yang terpasang pada mobil truk tangki tersebut dengan menggunakan pipa besi, setelah segel tersebut dibuka selanjutnya Terdakwa mulai membongkar muatan minyak goreng mulai pada pukul 18.30 WIB hingga pukul 22.30 WIB, dalam

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembongkaran tersebut, Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah mesin penyedot;

- Bahwa setelah pembongkaran muatan tersebut selesai Terdakwa dan Slamet diarahkan oleh Fajar agar memarkirkan truk tangki tersebut di Rest Area Pakah, setelah Terdakwa tiba dan memarkirkan kendaraan tersebut di Rest Area Pakah kemudian Terdakwa bertemu Fajar yang telah berada di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat di Rest Area Pakah tersebut Fajar sudah membawa uang tunai dari penjualan minyak goreng, dan berdasarkan keterangan dari Fajar, jumlah minyak goreng yang dibongkar sebanyak 16 (enam belas) ton dan dihargai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya sehingga uang yang diperoleh seharusnya sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tetapi karena di potong Bon-bon uang saudara Fajar untuk riwa-riwi sebelumnya, sehingga hanya memperoleh uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut dibagikan dengan rincian Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Slamet dapat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Fajar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah pembagian uang tersebut Terdakwa meninggalkan truk tangki di Rest Area Pakah Asri beserta surat-surat dan kunci mobil kemudian Terdakwa, Fajar dan Slamet naik bis menuju ke daerah Jenu;

- Bahwa uang hasil penjualan minyak goreng tersebut digunakan untuk membayar utang, membeli barang dan lain sebagainya;

- Bahwa Terdakwa membongkar muatan minyak goreng tersebut tidak seijin perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel riwayat transaksi / rekening koran Bank BCA Nomor 0800757231 atas nama **AGIL PRASETIO**, bulan September 2024;
2. 1 (satu) bundel riwayat transaksi / rekening koran Bank BCA Nomor 0800757231 atas nama **AGIL PRASETIO**, bulan Oktober 2024;
3. 1 (satu) bundel riwayat transaksi / rekening koran Bank BCA Nomor 0800757231 atas nama **AGIL PRASETIO**, bulan November 2024;
4. 1 (satu) bundel riwayat transaksi / rekening koran Bank BCA Nomor 0800757231 atas nama **AGIL PRASETIO**, bulan Desember 2024;
5. 1 (satu) bundel riwayat transaksi / rekening koran Bank BCA Nomor 0800757231 atas nama **AGIL PRASETIO**, bulan Januari 2025;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar invoice pemesanan / pembelian minyak goreng ke PT. Bersama Era Sentosa Tama tanggal 8 Januari 2025;
7. 1 (satu) lembar foto bukti setoran tunai tanggal 7 Januari 2025 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka/DP pembelian minyak;
8. 1 (satu) bundel foto bukti setoran tunai tanggal 10 Januari 2025 sejumlah Rp415.556.500,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagai uang pelunasan pembelian minyak;
9. 1 (satu) bundel *screenshot* pesan whatsapp;
10. Foto/dokumentasi timbang kendaraan saat ada muatan sisa tanggal 10 Januari 2025 pukul 08.40 WIB seberat 22.830 Kg;
11. Foto/dokumentasi timbang kendaraan saat ada muatan sisa tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.18 WIB seberat 12.050 Kg;
12. 1 (satu) lembar foto Bilyet Giro Bank MAS Nomor AGC 061767 yang bisa dicairkan pada tanggal 28 Februari 2025, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank MAS Nomor AGC 061768 yang bisa dicairkan pada tanggal 28 Maret 2025, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar foto Bilyet Giro Bank MAS Nomor AGC 061767 yang bisa dicairkan pada tanggal 28 Februari 2025;
14. 1 (satu) lembar foto Bilyet Giro Bank MAS Nomor AGC 061768 yang bisa dicairkan pada tanggal 21 Februari 2025;
15. 1 (satu) lembar foto Bilyet Giro Bank MAS Nomor AGC 061769 yang bisa dicairkan pada tanggal 28 April 2025, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Bilyet Giro Bank MAS Nomor AGC 061770 yang bisa dicairkan pada tanggal 28 Mei 2025, sejumlah Rp43.850.480,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan Bilyet Giro Bank MAS Nomor AGC 061771 yang bisa dicairkan pada tanggal 30 Mei 2025, sejumlah Rp32.323.553,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
16. Fotokopi BPKB kendaraan truk tangki jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor Mesin: RF8127897 atas nama PT PUTRA RAJAWALI KENCANA, alamat Jalan Brantas Nomor 88, RT 04 RW 02, Kelurahan Piliang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
17. Slip gaji **AGIL PRASETIO** bulan Desember 2024 dan bulan Januari 2025;
18. Surat Keputusan pengangkatan sopir atas nama **AGIL PRASETIO**;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Akta Pendirian PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia;
20. Akta Pendirian PT Putra Rajawali Kencana;
21. Tracking GPS kendaraan truk Nissan Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ;
22. Surat informasi dan verifikasi SKCK dari Polres Batang Polda Jawa Tengah tanggal 19 Februari 2025;
23. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi: K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982, Nomor Mesin: KF21E-2369929;
24. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi: K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982, Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama Pujiono;
25. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi: K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982, Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama Pujiono;
26. 1 (satu) buah cincin emas berat 1,5 gram beserta surat;
27. 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,050 gram beserta surat;
28. 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 60 beserta dosbox dan surat pembelian;
29. Surat Kuasa dari direktur PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia kepada Saudara. Mukhamad Sodiq, tanggal 09 Januari 2025, untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara **AGIL PRASETIO**;
30. 1 (satu) unit kendaraan truk tangki jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor Mesin: RF8127897;
31. 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk tangki jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor Mesin: RF8127897 atas nama PT PUTRA RAJAWALI KENCANA, alamat Jalan Brantas Nomor 88, RT 04 RW 02, Kelurahan Piliang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
32. 1 (satu) lembar KIR / Kartu Uji Berkala kendaraan bermotor atas nama PT Putra Rajawali Kencana;
33. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Truk Tangki jenis Nissan CWB 520H Nomor Polisi: N 7642 UQ;
34. Surat Perintah Kerja (SPK)/Memo PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia tanggal 08 Januari 2025 kepada saudara **AGIL PRASETIO** untuk mengantarkan barang dengan kendaraan tangki merek Nissan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ dari TNU NILAM (Tanjung Perak) ke Pati Jawa Tengah;

35. Surat Jalan dari PT Terminal Nilam Utara tempat asal minyak goreng curah, tanggal 8 Januari 2025 muat pada pukul 10.29 WIB dan selesai muat pukul 11.36 WIB, dengan berat muatan minyak goreng curah seberat 29.260 Kg;

36. Surat Tanda Terima minyak goreng curah tanggal 10 Januari 2025 sebanyak 10.780 Kg ke PT. Bersama Era Sentosa Tama di daerah Pati Jawa Tengah atau Pak Rudy Sulistianono, alamat Dukuh Nganggul, RT 01 RW 05, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

37. Surat Tuntutan kerugian dari Pak Rudy Sulistianono alamat Dukuh Nganggul, RT 01 RW 05, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah terhadap PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia / PT Putra Rajawali Kencana total klaim Rp326.174.033,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah) tanggal 10 Januari 2025;

38. Berita Acara Kehilangan Barang tanggal 09 Januari 2025;

39. Sampel barang bukti minyak goreng yang tersisa dari kendaraan tangki merek Nissan Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ sebanyak 3 (tiga) botol dengan ukuran 1,5 Liter;

40. Surat-surat kelengkapan saat lamaran pekerjaan saudara **AGIL PRASETIO** ke PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia berupa:

- Surat lamaran kerja ke PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia;
- Fotokopi KTP atas nama **AGIL PRASETIO**;
- Fotokopi SIM B II atas nama **AGIL PRASETIO**;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **AGIL**

PRASETIO dari Polres Batang Jawa tengah tanggal 18 Oktober 2024;

41. Form verifikasi data atas nama **AGIL PRASETIO** tanggal 05 November 2024;

42. Form penilaian kompetensi calon sopir tanggal 02 November 2024;

43. Lembar isian pelamar sopir atas nama **AGIL PRASETIO**;

44. Bukti transfer gaji bulan Januari 2025, dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia kepada saudara **AGIL PRASETIO** tanggal 06 Januari 2025 sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

45. Bukti Transfer uang / uang jalan dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia kepada saudara **AGIL PRASETIO**;

46. 2 (dua) buah segel pengaman yang telah dirusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir di PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sejak bulan November 2024;
2. Bahwa Terdakwa memperoleh gaji bulanan dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang jalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap pengantaran;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 pukul 10.30 WIB Saksi Finca dihubungi oleh saksi Rudy Sulistianono karena saksi Rudy Sulistianono membutuhkan kendaraan untuk mengangkut minyak goreng dari lokasi TNU Surabaya menuju ke Pati pada tanggal 08 Januari 2025, kemudian saksi Finca berkoordinasi dengan team Saksi Finca yang ada di Semarang untuk memeriksa unit yang ready dan bisa mengangkut barang tersebut, selanjutnya Saksi Finca berkoordinasi dengan petugas yang ada di garasi PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia di Medaeng Surabaya yang pada saat itu diketahui bahwa ada unit kendaraan yang ready dan siap mengangkut;
4. Bahwa pada saat Saksi menghubungi Sopir kendaraan tersebut, ternyata sopir yang mengemudikan truk tersebut sakit dan tidak bisa berangkat, sehingga Saksi berkoordinasi dengan saudara Wahyu selaku pihak PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia yang di Medaeng Surabaya untuk mencari pengganti sopir yang bisa segera mengantarkan barang tersebut;
5. Bahwa karena sopir truk sebut sedang berhalangan sehingga ditunjuklah Terdakwa untuk mengemudikan dan mengangkut minyak goreng tersebut;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Terdakwa diperintahkan oleh Wahyu dan Acil untuk mengantarkan minyak goreng dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pati Jawa Tengah;
7. Bahwa Terdakwa diberikan surat jalan dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia untuk mengangkut minyak goreng menggunakan truk tangki dan juga diberikan kunci mobil tangki tersebut;
8. Bahwa Terdakwa pergi ke pelabuhan Tanjung Perak menggunakan truk tangki tersebut untuk mengambil muatan minyak goreng curah sebanyak 29.260 Kg (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh) selanjutnya muatan tersebut dipasang segel pada bagian atas dan pada belakang tempat keluarnya minyak, kemudian dilakukan penimbangan muatan minyak tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat ke tujuan pada pukul 13.00 WIB;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan muatan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Fajar, untuk selanjutnya Fajar dijemput di daerah

tempat tinggal di kabupaten Gresik dan melanjutkan perjalanan ke Tuban;

10. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Slamet di rumah makan daerah Compeng Kabupaten Tuban kemudian bersama-sama menuju ke daerah tidak jauh dari SPBU Tunah untuk parkir;

11. Bahwa Terdakwa membuka segel yang ada pada mobil truk tangki tersebut dengan menggunakan pipa besi dan menggunakan 2 (dua) buah mesin penyedot untuk memindahkan muatan minyak goreng pada truk tersebut;

12. Bahwa Terdakwa membongkar muatan minyak goreng kurang lebih sebanyak 18 Ton (delapan belas) tersebut pada pukul 18.30 WIB hingga 22.30 WIB;

13. Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng hasil bongkaran tersebut dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

14. Bahwa hasil penjualan minyak goreng tersebut sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut dibagikan dengan rincian Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Slamet dapat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Fajar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

15. Bahwa setelah pembagian uang tersebut Terdakwa meninggalkan truk tangki di Rest Area Pakah Asri beserta surat-surat dan kunci mobil kemudian Terdakwa, Fajar dan Slamet naik bis menuju ke daerah Jenu;

16. Bahwa Terdakwa membongkar muatan minyak goreng tersebut tidak seijin perusahaan;

17. Bahwa nilai kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp326.172.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian penghitungan muatan awal seberat 29.260 Kg (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh) dan sisa muatan yang tersisa seberat 10.780 Kg (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **AGIL PRASETIO BIN SUTRIYO** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani juga cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan KUHP yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* “*willen en weten*” (dikehendaki dan diketahui) adalah seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut teori kesengajaan dikenal dengan 3 bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)

Sengaja sebagai maksud atau tujuan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan agar suatu akibat terjadi dan akibat ini adalah sebagai tujuan atau maksud dari pelaku/sehingga jika akibat itu diketahui tidak akan terjadi maka perbuatannya tidak dilakukan (Definisi VOS);

2. Sengaja dengan keinsafan akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Bentuk Sengaja ini yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan agar suatu akibat dapat terjadi dan insafi bahwa akibat yang dikehendaki tersebut dapat terjadi jika akibat lain juga akan terjadi. Jadi menginsafi terjadinya akibat lain selain akibat yang diinginkan;

3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijheidsbewustzijn/ dolus eventualis*);

Sengaja sebagai insaf kemungkinan yaitu suatu perbuatan dilakukan dengan maksud agar suatu akibat tertentu terjadi dan pelaku menginsafi untuk timbulnya akibat yang diinginkan tersebut kemungkinan timbul suatu akibat yang lain pula;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” artinya perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 Terdakwa diperintahkan oleh Wahyu dan Acil untuk mengantarkan minyak goreng dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pati Jawa Tengah dan diberikan surat jalan dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia untuk mengangkut minyak goreng menggunakan truk tangki dan juga diberikan kunci mobil tangki tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan Tanjung Perak menggunakan truk tangki tersebut untuk mengambil muatan minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng curah sebanyak 29.260 Kg (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh) selanjutnya muatan tersebut dipasang segel pada bagian atas dan pada belakang tempat keluarnya minyak, kemudian dilakukan penimbangan muatan minyak tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat ke tujuan pada pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa mendapatkan muatan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Fajar untuk selanjutnya Fajar dijemput di daerah duduk sampeyan kabupaten gresik dan melanjutkan perjalanan ke tuban;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa tiba di rumah makan daerah compregng kabupaten Tuban pada pukul 15.00 WIB, Slamet telah berada di rumah makan tersebut, kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Fajar dan Slamet menuju ke daerah yang tidak jauh dari SPBU Tunah untuk parkir di tempat tersebut dan pada pukul 18.30 WIB Terdakwa membongkar muatan minyak goreng tersebut dengan terlebih dahulu membuka 4 (empat) segel yang terpasang pada mobil truk tangki tersebut dengan menggunakan pipa besi, setelah segel tersebut dibuka selanjutnya Terdakwa mulai membongkar muatan minyak goreng mulai pada pukul 18.30 hingga pukul 22.30 WIB, dalam melakukan pembongkaran tersebut, Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah mesin penyedot;

Menimbang, bahwa jumlah minyak goreng yang dibongkar sebanyak 16 (enam belas) ton dan dihargai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya sehingga uang yang diperoleh seharusnya sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tetapi karena di potong Bon-bon uang saudara Fajar untuk riwa-riwi sebelumnya, sehingga hanya memperoleh uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut dibagikan dengan rincian Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Slamet dapat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Fajar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menghubungi Slamet dimana pada sebulan sebelumnya Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Slamet yang pada waktu itu Terdakwa menyampaikan sedang membutuhkan uang untuk keperluan Terdakwa dan berniat dan berencana akan membongkar muatan/menjual muatan dan meminta

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan orang yang mau membeli muatan bongkaran yang kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Fajar hingga akhirnya Terdakwa mendapat muatan minyak goreng curah dan setelah sampai di lokasi pembongkaran muatan, di tempat tersebut fajar telah menyediakan mulai dari mesin penyedot hingga kendaraan tangki penampung minyak goreng sesuai kesepakatan Terdakwa dan Fajar sebelumnya sehingga rangkaian tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membongkar dan menjual muatan milik PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia tanpa seijin perusahaan telah memenuhi unsur "dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi";

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang bahwa pengertian barang dikuasai bukan karena kejahatan merupakan kondisi dimana pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang berada pada diri pelaku adalah sah dan bukan karena kejahatan, kemudian dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku merusak kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia dan bertugas sebagai Sopir pengiriman barang pada hari sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa diperintahkan oleh Wahyu dan Acil untuk mengantarkan minyak goreng dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pati Jawa Tengah dan diberikan surat jalan dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia untuk mengangkut minyak goreng menggunakan truk tangki dan juga diberikan kunci mobil tangki tersebut dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu";

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengisyaratkan tentang benda yang menjadi obyek dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, haruslah berada pada Terdakwa sebagai bagian dari pekerjaan Terdakwa atau dengan kata lain, Terdakwa haruslah dibayar atau diberi upah untuk memegang ataupun menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia sejak bulan November 2024 yang bertugas sebagai Sopir pengiriman barang dan memperoleh gaji bulanan dari perusahaan sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang jalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap pengantaran, dengan demikian unsur " **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat Kuasa dari Direktur PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia kepada Saudara MUKHAMAD SODIQ, tanggal 9 Januari 2025, untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ, tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor mesin: RF8127897;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ, tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor mesin: RF8127897 atas nama PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA, alamat Jalan Brantas Nomor 88, RT 04 RW 02 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor, atas nama PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ;
- Surat Perintah Kerja (SPK) / Memo PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia tanggal 8 Januari 2025, kepada Terdakwa, untuk mengantarkan barang dengan kendaraan tangki Merk Nissan Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ, dari TNU NILAM (Tanjung Perak) ke Pati Jawa Tengah;
- Surat Jalan dari PT Terminal Nilam Utara tempat asal minyak Goreng Curah, tanggal 8 Januari 2025, muat pada pukul 10.29 WIB, dan selesai muat pukul 11.36 WIB, dengan berat muatan minyak goreng curah seberat 29.260 Kg;
- Surat tanda terima minyak goreng curah tanggal 10 Januari 2025, sebanyak 10.780 Kg ke PT. Bersama Era Sentosa Tama di daerah Pati Jawa Tengah atau PAK RUDY SULISTIANTONO alamat Dukuh Nganggul RT 01 RW 05 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah;
- Surat tuntutan kerugian dari PAK RUDY SULISTIANTONO alamat Dukuh Nganggul RT 01 RW 05 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah terhadap PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia / PT Putra Rajawali Kencana Total Klaim Rp326.174.033,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah) Tanggal 10 Januari 2025;
- Berita Acara Kehilangan Barang tanggal 9 Januari 2025;
- Sampel Barang bukti minyak goreng yang tersisa dari kendaraan tangki Merk Nissan Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ sebanyak 3 (tiga) botol dengan ukuran 1,5 liter;
- Surat – surat kelengkapan saat lamaran pekerjaan Terdakwa ke PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia berupa :
 - Fotokopi KTP atas nama AGIL PRASETIO;
 - Fotokopi SIM B II umum AGIL PRASETIO;
 - Fotokopi KK atas nama AGIL PRASETIO;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama AGIL PRASETIO dari Polres Batang Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2024;
 - Form. Verifikasi data atas nama AGIL PRASETIO tanggal 5 Nopember 2024;
 - Form. Penilaian Kompetensi Calon sopir tanggal 2 Nopember 2024;
 - Lembar isian pelamar Sopir atas nama AGIL PRASETIO;
 - Bukti Transfer Gaji Bulan Januari 2025, dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia kepada Terdakwa tanggal 6 Januari 2025, sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bukti transfer uang / uang jalan dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama PUJIONO;
 - 1 (satu) buah buku STNK Sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama PUJIONO;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 1,5 gram beserta surat;
 - 1 (satu) pasang anting – anting emas berat 1,050 gram beserta surat;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk realme Note 60 beserta Dushbox dan surat pembelian;
 - Slip Gaji Agil Prasetyo Bulan Desember 2024 Dan Bulan Januari 2025;
 - Surat Keputusan Pengangkatan Sopir Atas Nama **AGIL PRASETIO**;
 - Akta Pendirian PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia;
 - Akta Pendirian PT Putra Rajawali Kencana;
 - Tracking Gps Kendaraan Truk Tangki Nissan Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ;
 - Surat Informasi dan Verifikasi SKCK Dari Polres Batang Polda Jawa Tengah Tanggal 19 Februari 2025;
- yang telah disita dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia , maka dikembalikan kepada PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia melalui Saksi MOKH. SODIK Bin SOLIKIN;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) Lembar Invoice Pemesanan / Pembelian Minyak Goreng Ke PT. Bersama Era Sentosa Tama Tanggal 8 Januari 2025;
 - 1 (satu) Lembar Foto Bukti Setoran Tunai Tanggal 7 Januari 2025 Sejumlah Rp100.000,00 (seratus Juta Rupiah) Sebagai Uang Muka / Dp Pembelian Minyak;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Bukti Setoran Tunai Tanggal 10 Januari 2025 Sejumlah Rp415.556.500,00 (empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) Sebagai Uang Pelunasan Pembelian Minyak;
- Foto / Dokumentasi Timbang Kendaraan Saat Ada Muatan Sisa Tanggal 10 Januari 2025 Pukul 08.40 WIB Seberat 22.830 Kg;
- Foto / Dokumentasi Timbang Kendaraan Saat Ada Muatan Sisa Tanggal 10 Januari 2025 Pukul 11.18 WIB Seberat 12.050 Kg;
- 1 (satu) Lembar Foto Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061767 yang bisa dicairkan pada Tanggal 28 Februari 2025, Sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh Puluh lima Juta Rupiah) dan Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061768 yang bisa dicairkan pada Tanggal 28 Maret 2025, Sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061767 Tanggal 21 Februari 2025;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061768 Tanggal 21 Februari 2025;
- 1 (satu) Lembar Foto Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061769 yang bisa dicairkan pada Tanggal 28 April 2025, Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah), Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061770 Yang Bisa Dicairkan Pada Tanggal 28 Mei 2025, Sejumlah Rp43.850.480,00 (empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061771 Yang Bisa Dicairkan Pada Tanggal 30 Mei 2025, Sejumlah Rp32.323.553,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

maka dikembalikan kepada Saksi Rudy Sulistianono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah segel pengaman yang telah rusak, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Fotokopi BPKB Kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ Tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor Mesin: RF8127897 Atas Nama PT. Putra Rajawali Kencana, Alamat Jalan Brantas No. 88 RT 04 RW 02 Kelurahan Piilang Kecamatan Kademangan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) Bendel Screenshot Pesan Whatsapp;
- 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan September 2024;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Oktober 2024;
- 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Nopember 2024;
- 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Desember 2024;
- 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Januari 2025;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agil Prasetyo bin Sutriyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Kuasa dari Direktur PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia kepada Saudara MUKHAMAD SODIQ, tanggal 9 Januari 2025, untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 2. 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ, tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor mesin: RF8127897;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ, tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor mesin: RF8127897 atas nama PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA, alamat Jalan Brantas Nomor 88, RT 04 RW 02 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
4. 1 (satu) lembar KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor, atas nama PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA;
5. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ;
6. Surat Perintah Kerja (SPK) / Memo PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia tanggal 8 Januari 2025, kepada Terdakwa, untuk mengantarkan barang dengan kendaraan tangki Merk Nissan Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ, dari TNU NILAM (Tanjung Perak) ke Pati Jawa Tengah;
7. Surat Jalan dari PT Terminal Nilam Utara tempat asal minyak Goreng Curah, tanggal 8 Januari 2025, muat pada pukul 10.29 WIB, dan selesai muat pukul 11.36 WIB, dengan berat muatan minyak goreng curah seberat 29.260 Kg;
8. Surat tanda terima minyak goreng curah tanggal 10 Januari 2025, sebanyak 10.780 Kg ke PT. Bersama Era Sentosa Tama di daerah Pati Jawa Tengah atau PAK RUDY SULISTIANTONO alamat Dukuh Nganggul RT 01 RW 05 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah;
9. Surat tuntutan kerugian dari PAK RUDY SULISTIANTONO alamat Dukuh Nganggul RT 01 RW 05 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah terhadap PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia / PT Putra Rajawali Kencana Total Klaim Rp 326.174.033,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah) Tanggal 10 Januari 2025;
10. Berita Acara Kehilangan Barang tanggal 9 Januari 2025;
11. Sampel Barang bukti minyak goreng yang tersisa dari kendaraan tangki Merk Nissan Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ sebanyak 3 (tiga) botol dengan ukuran 1,5 liter;
12. Surat – surat kelengkapan saat lamaran pekerjaan Terdakwa ke PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia berupa :
 13. Surat Lamaran kerja ke PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia;
 - Fotokopi KTP atas nama AGIL PRASETIO;
 - Fotokopi SIM B II umum AGIL PRASETIO;
 - Fotokopi KK atas nama AGIL PRASETIO;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama AGIL PRASETIO dari Polres Batang Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2024;
 - 14. Form. Verifikasi data atas nama AGIL PRASETIO tanggal 5 Nopember 2024;
 - 15. Form. Penilaian Kompetensi Calon sopir tanggal 2 Nopember 2024;
 - 16. Lembar isian pelamar Sopir atas nama AGIL PRASETIO;
 - 17. Bukti Transfer Gaji Bulan Januari 2025, dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia kepada Terdakwa tanggal 6 Januari 2025, sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 18. Bukti transfer uang / uang jalan dari PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia kepada Terdakwa;
 - 19. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929;
 - 20. 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama PUJIONO;
 - 21. 1 (satu) buah buku STNK Sepeda motor Honda PCX 150 cc warna hitam, Nomor Polisi K 3203 LW, Nomor Rangka: MH1KF21132K369982 Nomor Mesin: KF21E-2369929 atas nama PUJIONO;
 - 22. 1 (satu) buah cincin emas berat 1,5 gram beserta surat;
 - 23. 1 (satu) pasang anting – anting emas berat 1,050 gram beserta surat;
 - 24. 1 (satu) buah Handphone Merk realme Note 60 beserta Dushbox dan surat pembelian;
 - 25. Slip Gaji Agil Prasetio Bulan Desember 2024 Dan Bulan Januari 2025;
 - 26. Surat Keputusan Pengangkatan Sopir Atas Nama **AGIL PRASETIO**;
 - 27. Akta Pendirian PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia;
 - 28. Akta Pendirian PT Putra Rajawali Kencana;
 - 29. Tracking Gps Kendaraan Truk Tangki Nissan Diesel Nomor Polisi: N 7642 UQ;
 - 30. Surat Informasi dan Verifikasi SKCK Dari Polres Batang Polda Jawa Tengah Tanggal 19 Februari 2025;
- dikembalikan kepada PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia melalui Saksi MOKH. SODIK Bin SOLIKIN;**
- 31. 1 (satu) Lembar Invoice Pemesanan / Pembelian Minyak Goreng Ke PT. Bersama Era Sentosa Tama Tanggal 8 Januari 2025;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Lembar Foto Bukti Setoran Tunai Tanggal 7 Januari 2025 Sejumlah Rp100.000,00 (seratus Juta Rupiah) Sebagai Uang Muka / Dp Pembelian Minyak;
33. 1 (satu) Lembar Foto Bukti Setoran Tunai Tanggal 10 Januari 2025 Sejumlah Rp415.556.500,00 (empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) Sebagai Uang Pelunasan Pembelian Minyak;
34. Foto / Dokumentasi Timbang Kendaraan Saat Ada Muatan Sisa Tanggal 10 Januari 2025 Pukul 08.40 WIB Seberat 22.830 Kg;
35. Foto / Dokumentasi Timbang Kendaraan Saat Ada Muatan Sisa Tanggal 10 Januari 2025 Pukul 11.18 WIB Seberat 12.050 Kg;
36. 1 (satu) Lembar Foto Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061767 yang bisa dicairkan pada Tanggal 28 Februari 2025, Sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061768 yang bisa dicairkan pada Tanggal 28 Maret 2025, Sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
37. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061767 Tanggal 21 Februari 2025;
38. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061768 Tanggal 21 Februari 2025;
39. 1 (satu) Lembar Foto Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061769 yang bisa dicairkan pada Tanggal 28 April 2025, Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah), Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061770 Yang Bisa Dicairkan Pada Tanggal 28 Mei 2025, Sejumlah Rp43.850.480,00 (empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan Bilyet Giro Bank Mas Nomor AGC 061771 Yang Bisa Dicairkan Pada Tanggal 30 Mei 2025, Sejumlah Rp32.323.553,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi Rudy Sulistiantono;**
40. 2 (dua) buah segel pengaman yang telah dirusak;
- Dimusnahkan;**
41. Fotokopi BPKB Kendaraan Truk Tangki Jenis Nissan CWB 520H, Nomor Polisi: N 7642 UQ Tahun 1997, Nomor Rangka: CWB520H03697, Nomor Mesin: RF8127897 Atas Nama Pt Putra Rajawali Kencana, Alamat Jalan Brantas No. 88 RT 04 RW 02 Kelurahan Piilang Kecamatan Kademangan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
42. 1 (satu) Bendel Screenshot Pesan Whatsapp;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan September 2024;

44. 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Oktober 2024;

45. 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Nopember 2024;

46. 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Desember 2024;

47. 1 (satu) Bendel Riwayat Transaksi / Rekening Koran Bank Bca Nomor 0800757231 Atas Nama **AGIL PRASETIO**, Bulan Januari 2025;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025, oleh kami, Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Yanuar, S.H., M.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Rezha Marinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Raden Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)